



DOKUMEN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR JABATAN
(LPPD)

Disampaikan Kepada Yth. Bupati Jombang melalui Camat Bareng

sebagai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tahun Anggaran 2019 -2027

PEMERINTAH DESA AIKMUAL
KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Jalanraya Praya - Mantang KM 7 Phone 0875726709 Kode Pos 83511

By Pemerintah Desa Pulosari



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia dan hidayah-Nya sehingga dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah periode 2019 - 2027 dapat selesai dengan baik dan lancar.

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan ini wajib disusun guna memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 27 huruf a dan b, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 huruf a.

Beberapa aspek jalannya pemerintahan desa selama kurun waktu memegang jabatan Kepala Desa A i k m u a l tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan ini yang diantaranya adalah pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa dan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Aikmual ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan Kepala Desa kepada Bupati Jombang yang akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk dasar pembinaan dan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat Bareng.

Dalam penyusunannya, masih terdapat banyak hal yang belum dapat memenuhi tuntutan kewajiban perundang-undangan disebabkan kemampuan dan keterbatasan sumber daya manusia khususnya jajaran pemerintahan desa, sehingga tim penyusun memerlukan bantuan pemikiran, pengumpulan data, dan evaluasi dari banyak pihak untuk lebih membawa kepada kelengkapan dan pemenuhan kebutuhan pembuatan dan penyusunan laporan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan demikian pada akhirnya, dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepala desa ini dapat menampilkan, menunjukkan serta memberikan kejelasan akan seluruh unsur yang menjadi inti dari pertanggung jawaban laporan di akhir masa jabatan.

Akhirnya penyusun berharap laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan ini dapat menjadi kacamata bahwa tujuan pembangunan nasional yang diidamkan dapat terlihat dimulai dari pelaksanaan pembangunan ditingkat desa, baik pembangunan bidang pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang tentunya belum menjadi tuntutan laporan yang lebih sempurna dan memuaskan semua pihak.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa Aikmual ini disampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih yang dalam, semoga Allah SWT selalu berkenan melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita, Amin.

Aikmual, 16 Januari 2019

Kepala Desa Aikmual

M. HASYIM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN.....	1
2. VISI DAN MISI.....	1
3.	
4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA.....	2
a. Strategi Pembangunan Desa.....	2
b. Arah Kebijakan Desa.....	3
5. PRIORITAS DESA.....	4
BAB II LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	6
A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	7
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	7
2. PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	10
3. PROGRAM KEGIATAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.....	13
4. PROGRAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA.....	14
C. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....	14
D. TINGKAT PENCAPAIAN.....	20
1. TINGKAT PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.....	20
2. TINGKAT PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.....	21
E. SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA.....	23
BAB III PENUTUP.....	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Alloh SWT pada akhir masa jabatan Kepala Desa Aikmual dalam Periode Tahun 2019-2027 telah berhasil menyusun Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan kepada Bupati Lombok Tengah sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Desa Aikmual yang terletak di utara dari pusat Kota Kecamatan Praya berjarak kurang lebih 7 KM, merupakan desa yang mempunyai batas dengan desa dalam satu kecamatan. masyarakatnya hampir 90 % bermata pencaharian sebagai petani. Banyak peningkatan bidang penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat maupun peningkatan bidang pembangunan infrastruktur serta pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan. Semua terlihat dari kebiasaan masyarakat yang dari tahun ke tahun tumbuh kesadarannya untuk membangun desa secara bertahap, dengan mempertinggi kesadaran untuk berswadaya dan bergotong royong.

Pembangunan infrastruktur didalam desa dimulai tahun anggaran 2019 - 2027 ini, banyak bersumber dari dana bantuan pemerintah, pemerintah propvinsi, pemerintah kabupaten dan swadaya masyarakat secara mandiri.

Serapan anggaran pembangunan yang seluruhnya terlaksana 100% sebagaimana tercantum pada pertanggung jawaban penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selama Delapan tahun merupakan wujud dan komitmen pemerintah desa dalam pelayanan bidang pemerintahan dan pembangunan, sebagai wujud kesungguhan kepala desa dengan staf dan aparaturnya untuk taat pada tata peraturan yang

berlaku. Kesatuan gerak dan pemikiran untuk menjalankan kewajiban membangun desa dan memberikan pelayanan pemerintahan yang terbaik menjadi pedoman dan prinsip agar terwujud masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, meskipun dalam perjalanannya untuk mencapai kearah tersebut perlu waktu yang cukup.

1. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN;

Dengan berakhirnya masa jabatan seorang Kepala Desa maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 27 poin b, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 28 poin b dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa Pasal 8 Ayat (1) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Jabatan disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya jabatan.

Bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Jabatan merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan dokumen RPJMDes yang memuat Visi misi Kepala Desa terpilih dan masukan dan gagasan warga masyarakat yang ditampung oleh lembaga desa dan lebih terperinci tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Masyarakat, menegaskan bahwa LKPPD Kepala Desa sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai arah kebijakan umum Pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan desa secara makro, termasuk pendapatan dan belanja Desa, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2. VISI DAN MISI

Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan beberapa pertimbangan potensi dan kondisi Desa, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa Aikmual ditetapkan dengan Visi sebagai berikut :

Visi Merupakan pandangan Jauh kedepan,kemana dan bagaimana Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang,harus dibawa dan berkarya agar konsisten ,dapat Eksis,antisipatif,inofatif serta produktif.

Visi Adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan,berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan,dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai yang luhur yang dianutkan oleh seluruh komponen stakeholders.

Berpihak atas dasar kondisi obyektif serta perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang. Maka visi Desa Pulosari Adalah : MANIS

“ MANDIRI,NASIONAL,ISTIMEWA DAN SEJAHTERA “

Penjelasan Visi :

Dalam rumususan Visi Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang terdapat kata kunci yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Mandiri** , adalah mampu membangun Desa dengan mengalihs potensi yang ada di dalam Desa dan mengedepankan nilai kebersamaan.
- **Nasional**, Adalah menciptakan rasa persatuan dan kesatuan antaar umat beragama dengan hidup berdampingan sesuai dengan koridor adat dan budaya yang ada.
- **Istimewa**, Adalah membeikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, dan mengedepankan kepentingan umum daripada yang lainnya.
- **Sejahtera**, Adalah bertekad mensejahterakan rakyat dengan kemampuan yang di miliki Pemerintah Desa yang sesuai visi pemerintah kabupaten Jombang Sejahtera Utuk Semua.

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi mempersatu gerak,langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan Desa tanpa mengabaikan mandat yang diberikan.

Adapun Misi Pemerintahan Desa Pulosari Adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Pemerintahan yang baik**, Mengandung arti penyempurnaan Struktur kelembagaan pemerintahan Desa yang menitikberatkan pada proses penguwatan kelembagaan /Organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan dalam peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional,efektif,berkompetensi tinggi terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan Masyarakat Desa.

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Mengandung arti mengupayakan partisipasi seluruh Komponen Masyarakat, pemerintah Desa, lembaga Desa dan swasta agar pembangunan di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi, mempunyai intregrasi dan jatidiri yang dipandu oleh nilai-nilai yang luhur berbudaya dan beragama.

3. Membangun Struktur Perekonomian uang Kokoh berbasis Keunggulan di bidang Agribisnis, Mengandung arti mengembangkan Desa dengan memperkuat perekonomian Desa yang mengandalkan pada kekuatan sektor pertanian dan Produk Unggulan Desa menuju keunggulan Kompetitif dengan membangun keterkaitan produksi, distribusi dan pelayanan, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menumbuhkan pada perekonomian kerakyatan serta mengutamakan program program penanggulangan kemiskinan.

4. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Mengandung arti pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada dapat dirasakan secara merata dari hasilnya oleh semua masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya.

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

a. Strategi Pembangunan Desa.

Strategi pembangunan jangka menengah Desa Pulosari adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang baik :
 - a) Memantapkan kinerja kepemimpinan yang demokratis, elegan dan mengedepankan keteladanan.
 - b) Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan penanggulangan KKN.

- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pembangunan.
 - d) Mensinergikan interaksi konstruktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- 2) Strategi dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tenram dan Dinamis :
- a) Memantapkan stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 - b) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.
 - c) Memantapkan budaya politik yang demokratis.
 - d) Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia :
 - e) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.
 - f) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - g) Memberdayakan sumber daya perempuan dalam seluruh aspek kehidupan.
 - h) Meningkatkan keberdayaan generasi muda dan olah raga.
- 3) Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat :
- a) Meningkatkan keberdayaan sosial masyarakat.
 - b) Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat.
 - c) Strategi dalam Mamantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa :
 - d) Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada semua jalur, jenis, jenjang pendidikan.
 - e) Meningkatkan kualitas penataan, pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana keagamaan.
 - f) Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan ibadah.
- 4) Strategi dalam Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Lokal :
- a) Meningkatkan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini mulai dari tingkat keluarga/rumah tangga.
 - b) Reaktualisasi nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu dasar etika sosial dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat.
 - c) Meningkatkan sarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya.
- 5) Strategi dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan :
- a) Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan.

- b) Meningkatkan penegakan hukum untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan.
- c) Meningkatkan efektivitas tata ruang wilayah.
- d) Meningkatkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
- e) Strategi dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Dusun
- f) Meningkatkan keberdayaan dusun dan masyarakat dusun dalam pembangunan.
- g) Mengembangkan potensi ekonomi perdesunan.
- h) Meningkatkan alokasi dan distribusi pembangunan keperdesunan.

b. Arah Kebijakan Desa.

Kebijakan pembangunan jangka menengah Desa Pulosari adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik :
 - a) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.
 - b) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa.
 - c) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 - d) Peningkatan Kapasitas Keuangan Desa.
 - e) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Sektor Swasta dalam Pembangunan.
 - f) Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pembangunan.
- 2) Kebijakan dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tenram dan Dinamis :
 - a) Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Instabilitas Kehidupan Masyarakat.
 - b) Penegakan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM.
 - c) Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat.
 - d) Kehidupan Politik yang Demokratis.
- 3) Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia :
 - a) Peningkatan Kualitas Pendidikan baik secara formal atau non formal.
 - b) Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat.
 - c) Pemantapan Kesetaraan Gender.
 - d) Peningkatan Keberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga.
- 4) Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat:
 - a) Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial.
 - b) Peningkatan Potensi Perekonomian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan.
 - c) Perbaikan informasi Ketenagakerjaan.
 - d) Pengendalian dan sosialisasi Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

- 5) Kebijakan dalam Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa :
 - a) Peningkatan Intensitas Pembinaan agama dn Kehidupan Keagamaan.
 - b) Penerapan Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Sosial.
 - c) Pengembangan Potensi Umat.
 - d) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama.

- 6) Kebijakan dalam Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuh-kembangkan Budaya lokal :
 - a) Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya lokal.
 - b) Pengembangan dan Pelestarian Budaya lokal.
 - c) Pemantapan Ketahanan Budaya Masyarakat.

- 7) Kebijakan dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan :
 - a) Meningkatkan daya Dukung dan Kualitas Lingkungan.
 - b) Menyelaraskan Pemantapan dan Pengendalian Ruang dalam Sistem Tata Ruang Yang Terpadu.
 - c) Percepatan Pembangunan Yang berkelanjutan.

- 8) Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Dusun :
 - a) Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Dusun dan Ketahanan Masyarakat Dusun.
 - b) Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perdesunan.
 - c. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perdesunan.

4. PRIORITAS DESA

Berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi Desa Pulosari serta memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dan Propinsi Jawa Timur Selatan dan Kabupaten Jombang dengan Slogan “BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING“, maka serta Visi dan Misi Desa Pulosari menuju Desa " MANIS " (Mandiri Nasional Istimewa dan Sejahtera sehingga pembangunan Desa Pulosari dari tahun 2014 - 2019 diorientasikan pada 5 (lima) prioritas, melalui Peraturan Desa Pulosari Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulosari Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulosari . Tahun 2014 - 2019. (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2014 Nomor 4/E).

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan penuntasan wajib belajar 9 tahun.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan kesadaran budaya hidup bersih dan sehat.
- c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang desa dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya.

- d. Peningkatan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana.
- e. Peningkatan kinerja pembangunan dusun, melalui peningkatan kapasitas dan kualitas dusun, peningkatan keberdayaan masyarakat dusun, pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdusunan, serta efektifitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPDRD), Dana Desa (DD) dan dana-dana dari sector lain seperti PADes serta hibah dari APBD II, APBD I dan APBN.

Sementara ini pembangunan Desa Pulosari tahun 2018 difokuskan pada upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan sarana prasarana fisik.

Upaya pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks, yaitu menyangkut aspek sosial, budaya, fisik, ekonomi, dan bahkan politik. Karena itu, penyelesaiannya harus secara menyeluruh (holistik) dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri. Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian desa maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka pembangunan diprioritaskan kepada kegiatan yang memiliki daya dongrak besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi. Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka pemeliharaan dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri.

Perincian dari masing-masing fokus di antaranya sebagai berikut :

- a. Pengurangan kemiskinan, dengan sasaran :
 - 1) Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
 - 2) Menumbuhkan keswadayaan masyarakat.
 - 3) Peningkatan ketrampilan ketenagakerjaan.
 - 4) Pemberian bantuan yang tepat sasaran.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana (khususnya prasarana dan sarana dasar), dengan sasaran :
 - 1) Peningkatan pembangunan jalan Lingkungan, dusun, desa dan jembatan.
 - 2) Peningkatan prasarana penyedia air baku.
 - 3) Penataan saluran dalam lingkungan Dusun.
 - 4) Peningkatan Sarana Pendidikan
 - 5) Peningkatan Sarana Keagamaan
 - 6) Peningkatan Sarana Kesehatan

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Peraturan Desa Pulosari Nomor 5 Tanggal 14 Januari Tahun 2017 tentang SOTK Pemerintah Desa Pulosari. Bahwa struktur di pemerintahan Desa Pulosari terdiri

Dalam Peraturan Desa, yang dimaksud dengan:

1. Desa Pulosari Kecamatan Jombang yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pulosari.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Dengan Peraturan Desa tersebut dibentuk organisasi Pemerintah Desa dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa, terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu unsur staf sekretariat.

(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan.

(3) Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan.

- Pelaksana teknis terdiri atas 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan pelayanan.
- Masing-masing pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi.

(1) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.

(2) Desa memiliki 3 (tiga) dusun, yaitu :

- a. Dusun Pulosari;
- b. Dusun Pulonasir; dan
- c. Dusun Sumbermulyo;

(3) Dusun – dusun di Desa Pulosari dipimpin oleh 3 (tiga) kepala dusun, yaitu :

- a. Kepala Dusun Pulosari;
- b. Kepala Dusun Pulonasir; dan
- c. Kepala Dusun Sumbermulyo;

Adapun selengkapnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pulosari berdasarkan peraturan tersebut di atas terjadi penataan/ mutasi dan pengisian Perangkat Desa adalah sebagai berikut berdasarkan SK Pengangkatan :

1	Rokim	Kepala Desa	5 Januari 2014
2	Widji	Sekretaris Desa	9 Februari 2017
3	Imam Suyono	Kasi Pemerintahan	9 Februari 2017
4	M Anan Mashud	Kasi Kesra	9 Februari 2017
5	Elisabet Yulianti	Kaur Pemerintahan	9 Februari 2017
6	Atik Masruroh	Kaur Keuangan	9 Februari 2017
7	Supar	Kaur Perencanaan	9 Februari 2017
8	Sri Kusumaning Budi	Kepala Dusun Pulosari	9 Februari 2017
9	Eko Yudianto	Kepala Dusun Pulongasir	9 Februari 2017
10	Suwandori	Kepala Dusun Sumbermulyo	9 Februari 2017

Jabatan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat pelantikannya Kepala Dusun menjabat sampai usia 60 tahun.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Sebagai mitra kerja pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulosari dibentuk sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang penetapannya sesuai dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor 230 Tahun 2014 Tanggal 14 Juni 2014 dengan masa jabatan keanggotaan selama enam tahun dari 2014 – 2019.

Adapun susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pulosari tersebut adalah sebagai berikut :

1. MUSTAIN Ketua
2. EKO CAHYONO Sekretaris rangkap anggota
3. AGUS DJUMATORO Anggota
4. TRI WAHYUNING BUDI Anggota
5. DWI FELA ARUSRA DEWI Anggota
6. SOFIATIN Anggota
7. AFIF ABDILAH Anggota
8. PURWANTO Anggota
9. SHOLIHAN Anggota
10. SARJONO Anggota
11. SUMUSDIANTO Anggota

Perda Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sebab telah muncul Perda baru tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu Perda Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 yang ditetapkan tanggal 25 April 2016 dan mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 25 April 2016.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan tersebut di atas merupakan keanggotaan yang mewakili setiap dusun dalam Desa Pulosari di susun secara merata dan proporsional didasarkan pada jumlah penduduk setiap dusunnya.

Keberadaan Badan Permusyawaratan tersebut merupakan lembaga yang hidup serta mandiri, terbukti selama periode sebelumnya yang berakhir tahun 2014, dan keanggotaan periode 2014 – 2019 merupakan Badan Permusyawaratan yang benar-benar menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

B. LETAK WILAYAH

Berdasarkan pemetaan Wilayah Tahun 1997, luas wilayah administratif Desa Pulosari adalah 585,878 ha. Terdiri dari :

a. Tegalan / Ladang	: 47,46 ha
b. Tanah kas desa / bengkok / Aset Desa	: 58,16 ha
c. Persawahan/Tadah Hujan	: 228,37 ha
d. Pekarangan	: 55,93 ha
e. Perkebunan	: 105,10 ha
f. Tanah lainnya	: 179,00 ha

C. LETAK GEOGRAFIS

Secara geografis Desa Pulosari terletak di dataran pegunungan dan, yang berbatasan dengan desa lain dalam satu Kecamatan, dengan desa antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Adapun batas-batas dimaksud adalah :

- * Sebelah Utara : Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng
- * Sebelah Timur : Desa Wonosalang Kec. Wonosalang
- * Sebelah Selatan : Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng
- * Sebelah Barat : Desa Ngebak Kecamatan Bareng

Kehidupan kemasyarakatan penduduk Desa Pulosari, meskipun bersandingan dengan penduduk desa lain baik berasal dari satu Kecamatan maupun diluar wilayah Kecamatan, tetap menjaga nilai-nilai, harkat dan martabat penduduk desa lain, serta saling hormat menghormati, bantu membantu serta menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan untuk saling bergantung dan membutuhkan dengan yang lain.

D. SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA

Bahwa dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, agar tercapai efisiensi dan efektifitas bekerja, berhasil guna dan berdaya guna, untuk kelangsungan dalam pencapaian tujuan tersebut dibutuhkan sarana yang dapat menunjang kegiatan dimaksud sesuai dengan standard pelayanan yang memadai.

Pemerintah Desa Pulosari dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut diatas dari tahun ke tahun telah mengupayakan agar sarana dan prasarana pemerintahan tersebut dapat memenuhi tuntutan kebutuhan guna memperlancar pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat, menganggarkan pengadaanya lewat Bantuan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Pulosari sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Gedung Pendopo Kantor Desa;
- b. Gedung Sekretariat Desa;
- c. Ruang TP-PKK Desa;
- d. Ruang Sekretaris Desa dan Pelayanan;
- e. Ruang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- f. Ruang untuk Dapur;
- g. Kamar mandi dan toilet;
- h. Gedung BUMDes yang bersampingan dengan Kantor Desa;
- i. Gedung Pertemuan;
- j. Ruang Pelayanan

Sedangkan sarana pendukung pelayanan pemerintahan desa diantaranya sebagai berikut :

- a. Meja Biro dan Setengah Biro;
- b. Kursi rapat;

- c. Kursi Kerja Putar;
- d. Alamari dan kursi rapat;
- e. Podium/mimbar;
- f. Rak Arsip;
- g. Filling Cabinet;
- h. Laptop dan Printer;
- i. Papan Background;
- j. Meja dan kursi tamu;
- k. Perangkat Warelless;
- l. Televisi, Receiver dan Antena;
- m. Lemari perpustakaan;
- n. Lemari arsip;
- o. Lemari untuk penyimpanan barang-barang dapur desa;
- p. Papan pengumuman desa;
- q. Sepeda motor dinas, dan sebagainya.
- r. Mobil Siaga Desa

Seluruh sarana dan prasarana yang merupakan milik Pemerintah Desa diuraikan secara jelas dan terinci pada Buku Daftar Inventaris Barang-Barang Desa.

Daftar Inventaris tersebut memuat baik barang bergerak, barang hasil belanja modal pemerintah desa maupun yang lainnya dan ditinjau setiap saat terjadi penambahan, pengurangan/penghapusan maupun pinjam pakai barang-barang milik desa, termasuk diantaranya adalah keberadaan tanah kas desa, baik berupa tanah tegalan/hutan semak belukar, tanah kas desa yang dipergunakan sebagai lahan pertanian / bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Pulosari.

Selama ini Pemerintah Desa telah berhasil meidentifikasi tanah kas desa sejumlah 16 bidang. Dan rencana akan di sertifikatkan sebagai dokumen resmi kepemilikan kekayaan milik Desa Pulosari.

Kecuali sarana dan prasarana penunjang seperti dimaksud di atas, dalam hal pemenuhan pelayanan administrasi kepada masyarakat dibutuhkan berbagai kelengkapan administrasi desa yang memadai agar tercapai idealitas pelayanan yang ramah, cepat dan tepat memenuhi sasaran serta berdaya guna dan berhasil, pemerintah desa pada bagian Sekretariat Desa telah menggunakan berbagai buku-buku administrasi dan menggunakan aplikasi berbasis IT Sistem Informasi Desa (SID) dalam upaya memberikan pelayanan yang cepat tepat dan akurat kepada masyarakat.

Adapun beberapa jenis buku-buku administrasi yang ada dan dipergunakan sebagai kelengkapan dan sarana pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Buku Keputusan dan Peraturan Kepala Desa
- b. Buku Agenda Surat Masuk
- c. Buku Agenda Surat Keluar
- d. Buku Data Induk Penduduk
- e. Buku Mutasi Penduduk (Lahir, Mati, Pindah dan Datang)
- f. Buku Data Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan
- g. Buku Data Peraturan Desa
- h. Buku Daftar Hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa
- i. Buku Daftar Inventarisasi Pembangunan
- j. Buku Kas Umum, Kas Pembantu dan lain-lain APBDesa
- k. Buku Daftar Tanah Kas Desa
- l. Buku Daftar Aparatur Pemerintah Desa
- m. Buku Data KK Desa
- n. Dan buku lain penunjang kegiatan pelayanan masyarakat

E. KEPENDUDUKAN

Untuk mengantisipasi kerancuan jumlah penduduk desa, bagian Sekretariat Desa telah menyusun buku harian untuk alat kontrol tentang perbedaan jumlah penduduk dilihat dari berbagai sisi, agar dikandung

maksud terjadinya selisih tidak terlalu mencolok khususnya untuk jumlah penduduk.

Adapun jumlah penduduk terinci, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, adalah :

1. Penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Laki-laki	:	2.070 Jiwa
2. Perempuan	:	2.015 Jiwa
Jumlah	:	4.085 Jiwa

2. Jumlah KK dan Rumah Tangga

1. Jumlah Kepala Keluarga	:	1344 KK
2. Jumlah Rumah Tangga	:	987 Rumah

3. Penduduk berdasarkan agama

1. Pemeluk agama Islam	:	4.018 orang
2. Pemeluk agama Kristen	:	67 orang
3. Pemeluk agama Katholik	:	0 orang
4. Pemeluk agama Hindu	:	0 orang
5. Pemeluk agama Budha	:	0 orang
6. Penganut kepercayaan	:	0 orang
Jumlah	:	4.085 orang

4. Penduduk berdasarkan mata pencaharian/pekerjaan

1. Belum/tidak bekerja	:	818 orang
2. Mengurus rumah tangga	:	726 orang
3. Pelajar/Mahasiswa	:	638 orang
4. Pensiunan	:	9 orang
5. Pegawai Negeri Sipil/PNS	:	22 orang
6. Anggota TNI	:	2 orang

7.	Kepolisian RI (Polri)	:	0 orang
8.	Wiraswasta	:	71 orang
9.	Petani/pekebun	:	819 orang
10.	Peternak	:	1 orang
11.	Nelayan/perikanan	:	0 orang
12.	Industri	:	0 orang
13.	Transportasi	:	24 orang
14.	Konstruksi	:	3 orang
15.	Karyawan Swasta	:	121 orang
16.	Karyawan BUMN	:	1 orang
17.	Karyawan BUMD	:	3 orang
18.	Karyawan Honorer	:	3 orang
19.	Buruh harian lepas	:	9 orang
20.	Buruh tani perkebunan	:	98 orang
21.	Buruh nelayan/perikanan	:	0 orang
22.	Buruh peternakan	:	0 orang
23.	Pembantu rumah tangga	:	2 orang
24.	Tukang cukur	:	0 orang
25.	Tukang listrik	:	0 orang
26.	Tukang batu	:	5 orang
27.	Tukang kayu	:	1 orang
28.	Tukang sol sepatu	:	0 orang
29.	Tukang las/pande besi	:	1 orang
30.	Tukang jahit	:	8 orang
31.	Tukang gigi	:	0 orang
32.	Penata rias	:	0 orang
33.	Penata busana	:	0 orang
34.	Penata rambut	:	0 orang
35.	Mekanik	:	1 orang
36.	Seniman	:	1 orang
37.	Anggota DPRD	:	0 orang

38. Guru	:	10 orang
39. Bidan	:	0 orang
40. Perawat	:	1 orang
41. Sopir	:	12 orang
42. Paranormal	:	0 orang
43. Pedagang	:	21 orang
44. Perangkat Desa	:	9 orang
45. Kepala Desa	:	1 orang
46. Wiraswasta	:	281 orang
<i>Jumlah</i>	:	4.085 orang

:

5. Penduduk berdasarkan Pendidikan

1. Belum/tidak sekolah	:	857 orang
2. Belum tamat SD/ sederajat	:	801 orang
3. Tamat SD sederajat	:	1.371 orang
4. Tamat SMP sederajat	:	634 orang
5. Tamat SLTA sederajat	:	372 orang
6. Diploma I / II / III	:	7 orang
7. Sarjana S1	:	38 orang
8. Strata I/Diploma IV	:	0 orang
9. Strata II	:	0 orang
10. Strata III	:	0 orang
<i>Jumlah</i>	:	4.085 orang

Dari biaya dalam hal operasionalnya. Pemerintah Desa Pulosari dalam hal ini dalam mengelola keuangan desa didasarkan pada setiap jenjang aturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9, pendapatan desa adalah

semua penerimaan uang melalui rekening desa dan merupakan hak desa dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa tersebut diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan yang diklasifikasikan atas kelompok adalah terdiri antara lain Pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer dan Pendapatan Lain-lain.

Pemerintah Desa Pulosari dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur maupun yang lainnya, menggunakan dana-dana yang bersumber dari :

- PADesa;
- Alokasi Dana dari Pemerintah Pusat / APBN;
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- Alokasi Dana Desa (ADD);
- Dana Desa
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, dan lain-lain
- Pendapatan Desa yang sah.

Pengelolaan Keuangan Desa Pulosari di laksanakan secara transparan, objektif dan sesuai dengan penggunaannya, sebagaimana tercantum dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam masa waktu 2014 – 2019 akhir masa jabatan Kepala Desa Pulosari oleh Bendahara Desa Pulosari yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pulosari.

F. PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Salah satu pendapatan asli daerah yang langsung pengadaannya merupakan kewajiban masyarakat dalam kehidupan kemasyarakatan dan penarikannya oleh pemerintah desa melalui tim yang sudah terbentuk adalah membayar pajak bumi dan bangunan dalam setiap tahunnya.

Dalam masa tahun 2014 – 2019, keikutsertaan masyarakat Desa Pulosari dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan sangat tinggi. Terbukti mulai tahun 2014 – 2019 tersebut kewajiban Pemerintah Desa Pulosari untuk menarik pajak dari masyarakat dapat terselesaikan dengan baik. Ini dibuktikan dengan keberhasilan Pemerintah Desa mendapatkan hadiah beberapa kursi lipat mulai tahun 2014 – 2019 sebagai bentuk perhatian pemerintah atas prestasi pelunasan pajak bumi dan bangunan.

Adapun besaran pajak bumi dan bangunan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP) dari tahun ke tahun selama 2014 - 2019 dan didasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dengan perincian :

a. Tahun 2014	Rp. 98.804.726,-	Lunas 100 %
b. Tahun 2015	Rp. 98.804.726,-	Lunas 100 %
c. Tahun 2016	Rp. 98.804.726,-	Lunas 100 %
d. Tahun 2017	Rp. 98.824.156,-	Lunas 100 %
e. Tahun 2018	Rp. 98.824.156,-	Lunas 100 %
f. Tahun 2019	Rp. 98.824.156,-	Lunas 100 %

G. KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Salah satu aspek utama sebuah wilayah untuk dapat melaksanakan dan melanjutkan pembangunan adalah faktor keamanan yang benar-benar dapat menjamin situasi tentram dan bebas dari segala bentuk tekanan baik dari dalam maupun dari luar sebuah wilayah. Atas dasar itulah, dan berkat kerjasama dari berbagai elemen masyarakat, situasi Desa Pulosari sejak 2014 – 2019 dalam keadaan aman, tidak pernah terjadi peristiwa kriminal yang mengancam keutuhan warga masyarakat, yang dapat menjadikan jarak antara yang satu dengan yang lain, dan mengkotak-kotak kelompok masyarakat sehingga terpecah menjadi kelompok masyarakat yang dapat berakibat terjadinya tindak kejahatan.

Upaya pemerintah desa untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perilaku tertib terhadap semua tata peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbuah situasi yang menguntungkan masyarakat tersebut, sehingga pelaksanaan dan kelanjutan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

H. PENDISTRIBUSIAN RASKIN

Bahwa salah satu program pemerintah pusat untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan adalah diantaranya dengan program Raskin (Beras Miskin) dan Rastra (Beras Sejahtera) yang didistribusikan jauh sebelum masa jabatan Kepala Desa Pulosari berakhir dari 2014 – 2019. Disamping masih banyak program lain yang tujuan utamanya adalah percepatan penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin tersebut sesuai dengan petunjuk Tim Percepatan Penurunan Kemiskinan bahwa setiap desa harus dibentuk dan ditunjuk satuan tugas pelaksana pendistribusian Raskin guna membantu mendistribusikan beras miskin kepada masyarakat miskin di desa. Demikian pula di Desa Pulosari.

Adapun yang menjadi target penerimaan Raskin dari 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|-------------------|-------------------------|
| a. Tahun 2013 | Target : 5.805 Kg | Sasaran : 387 KK Miskin |
| b. Tahun 2014 | Target : 5.805 Kg | Sasaran : 387 KK Miskin |
| c. Tahun 2015 | Target : 5.805 Kg | Sasaran : 387 KK Miskin |
| d. Tahun 2016 | Target : 5.805 Kg | Sasaran : 387 KK Miskin |
| e. Tahun 2017 | Target : 5.805 Kg | Sasaran : 387 KK Miskin |
| f. Tahun 2018 | Target : 5.805 Kg | Sasaran : 387 KK Miskin |

I. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab XII Pasal 94 mengatur tentang keberadaan Lemabaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut bertugas membantu

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain tersebut di atas keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa juga berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memupuk rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat, meningkatkan kualitas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuhkembangkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa dan partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat.

Atas dasar itulah, dengan berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2006 sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, di Struktur Kelembagaan Pemerintahan Desa Pulosari terbentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa diantaranya adalah :

1. Rukun Tetangga (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
4. Karang Taruna Desa;
5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK); dan
6. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut dalam pembentukannya didasarkan pada Peraturan Desa yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Keanggotaan dari Lembaga Kemasyarakatan tersebut adalah warga masyarakat Desa Pulosari

yang dipilih secara sah serta memenuhi persyaratan untuk menjadi Pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut.

Desa Pulosari terdiri dari 3 Dusun, 23 RT dan 8 RW yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pulosari, dengan perincian :

No	Dusun	Rt	Nama Ketua	Rw	Nama Ketua
1.	Pulosari	01	Aditia Hadi P	03	Nursidi
2.		02	Nur Wakid		
3.		03	Suwadi		
4.		04	Deny Kurniawan	04	Purnomo
5.		05	Subur		
6.		06	Rianto		
7.		07	Tamuji	05	Sanuji
8.		08	Suparto		
9.		09	Sutamat		
10.	Pulonasir	01	Madlani		
11.		02	Kasno Sugianto		
12.		03	Wijiadi	06	Subandi
13.		04	Sujai		
14.		05	Subandi		
15.		06	Sunito	07	Suntoro
16.		07	Riyanto		
17.		08	Mistam	08	Suwoto
18.	Sumbermulyo	01	Mahmudi		
19.		02	Supriaji		
20.		03	Sunar		Musnam

21.		04	Suwartoadi		
22.		05	Pedi Andrianto		
23.		06	Sumali	02	Imam Kasianto

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bahwa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan dan pelaksanaan pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pulosari ini berupa Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejak tahun 2014 – 2019, dan berupa Laporan Keuangan yang memuat antara lain penggunaan dana untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat rincian anggaran sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Desa antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa Pulosari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut memuat terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembeayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara rinci akan dijabarkan di bawah ini, yang memuat tentang penggunaan dan realisasi anggaran dalam waktu 6 tahun masa jabatan Kepala Desa Pulosari sampai dengan Desember 2019.

A. Peraturan Desa Pulosari Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014

1.	PENDAPATAN DESA	Rp.	322.578.000
2.	BELANJA DESA	Rp.	329.578.000
	Surplus / (Defisit)	Rp.	7.000.000
3.	PEMBIAYAAN		
	a. Penerimaan	Rp.	7.000.000
	b. Pengeluaran	Rp.	-

1.	PENDAPATAN DESA		
	1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	60.890.000
	2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	Rp.	176.400.000
	3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	83.888.000
2.	BELANJA DESA		
2.1	Belanja Langsung	Rp.	166.106.400
	a. Belanja Pegawai	Rp.	8.160.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	24.696.400
	c. Belanja Modal	Rp.	133.250.000
2.2	Belanja Tidak langsung	Rp.	163.471.600
	a. Penghasilan Tetap	Rp.	144.000.000
	b. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	6.500.000
	c. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	11.800.000
	d. Belanja Tak Terduga	Rp.	1.171.600
3.	PEMBIAYAAN DESA		
3.1	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	7.000.000
	b. Pengeuaran Pembiayaan	Rp.	-
3.2	Penerimaan Pembiayaan		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	Rp.	7.000.000
3.3	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	-
	b. Penyertaan Modal Desa	Rp.	-

2.1.a	Belanja Modal Infrastruktur		
	1. Pembangunan Rabat Jalan Pondok Rt 06/03	Rp.	25.000.000
	2. Pembangunan Talud Jalan Duwet Rt 01/02	Rp.	20.000.000
	3. Pembangunan Rabat Jalan Watuploso Rt 02/01	Rp.	20.000.000
2.1.b	Bant. Keuangan dari Pemerintah Provinsi Tahun 2014		
	1. Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp.	5.000.000
	2. Pembangunan Rehap Gedung Kantor	Rp.	20.000.000
2.1.c	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Bantuan kepada Posyandu (5 Posyandu)	Rp.	2.500.000
	2. Bantuan TPQ	Rp.	1.000.000
	3. Bantuan Sarana Tempat Ibadah	Rp.	3.000.000
2.1.d	Bantuan Keuangan		
	1. Operasional RT / RW (RT/RW)		2.800.000
	2. Operasional LPKK		2.000.000
	3. Operasional LPM		1.000.000
	4. Karang Taruna		500.000
	5. Klub Olah Raga Club 1 Clup		500.000
	6. Pengisian Perangkat Desa		4.000.000

B. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun 2014

1.	PENDAPATAN DESA	Rp.	542.639.000
2.	BELANJA DESA	Rp.	545.639.000
	Surplus / (Defisit)	Rp.	3.000.000
3.	PEMBIAYAAN		
	a. Penerimaan	Rp.	3.000.000
	b. Pengeluaran	Rp.	-
1.	PENDAPATAN DESA		

	1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	47.435.000
	2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	Rp.	374.320.000
	3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	120.884.000
2.	BELANJA DESA		
2.1	Belanja Langsung	Rp.	376.389.000
	a. Belanja Pegawai	Rp.	11.760.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	31.629.000
	c. Belanja Modal	Rp.	333.000.000
2.2	Belanja Tidak langsung	Rp.	169.250.000
	a. Penghasilan Tetap	Rp.	152.520.000
	b. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	6.500.000
	c. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	9.200.000
3.	PEMBIAYAAN DESA		
3.1	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	3.000.000
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
3.2	Penerimaan Pembiayaan		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	Rp.	3.000.000
3.3	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	
	b. Penyertaan Modal Desa	Rp.	
2.1.a	Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur Pedesaan		
	1. Pembangunan Talud Jalan Dusun Pondok	Rp.	20.000.000

	Rt. 01/03		
	2. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Pondok Rt 02/03	Rp.	15.000.000
	3. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Pondok Rt 05/03	Rp.	20.000.000
	4. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Kanti Rt 01/04	Rp.	15.000.000
	5. Pembangunan Talud Jalan Dusun Kanti Rt 05/04	Rp.	20.000.000
	6. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Kanti Rt 06/04	Rp.	15.000.000
	7. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Watuploso Rt 05/01	Rp.	10.000.000
	8. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Watuploso Rt 03/01	Rp.	20.000.000
	9. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Duwet Rt 02/02	Rp.	15.000.000
	10. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Duwet Rt 03/02	Rp.	15.000.000
	11. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Duwet Rt 05/02	Rp.	10.000.000
	12. Rehap Pos Kampling Dusun Watuploso Rt 06/01	Rp.	2.500.000
	13. Rehap Pos Kampling Dusun Duwet Rt 04/02	Rp.	2.500.000
	14. Rehap Pos Kampling Dusun Pondok Rt 04/03	Rp.	2.500.000
	15. Rehap Pos Kampling Dusun Kanti Rt 04/04	Rp.	2.500.000
	16. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Kanti	Rp.	20.000.000

	Rt. 02/04		
	17. Rehap Kantor Desa	Rp.	20.000.000
	18. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Duwet	Rp.	10.000.000
	19. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Pondok	Rp.	10.000.000
	20. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Kanti	Rp.	10.000.000
	21. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Watuploso	Rp.	10.000.000
	22. Rehap Kantor	Rp.	10.000.000
	23. Pembangunan Talud Jalan Dusun Duwet Rt. 06/02	Rp.	20.000.000
	24. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Duwet Rt 02/02	Rp.	20.000.000
2.1.c	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Bantuan kepada Posyandu (5 Posyandu)	Rp.	2.500.000
	2. Bantuan TPQ	Rp.	1.000.000
	3. Bantuan Sarana Tempat Ibadah	Rp.	3.000.000
2.1.d	Bantuan Keuangan		
	1. Operasional RT / RW (RT/RW)	Rp.	4.200.000
	2. Operasional TP.PKK	Rp.	2.000.000
	3. Operasional LPM	Rp.	1.000.000
	4. Operasional Limnas	Rp.	500.000
	5. Operasional Klup Olah raga	Rp.	500.000
	6. Karang Taruna 1 klp	Rp.	500.000
	7. Operasional Posdaya	Rp.	500.000
3.	Belanja Tak Terduga		
	Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial	Rp.	1.030.000

C. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun 2015

1.	PENDAPATAN DESA	Rp.	674.725.000
2.	BELANJA DESA	Rp.	677.725.000
	Surplus / (Defisit)	Rp.	3.000.000
3.	PEMBIAYAAN		
	a. Penerimaan	Rp.	3.000.000
	b. Pengeluaran	Rp.	-
1.	PENDAPATAN DESA		
	1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	41.300.000
	2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	Rp.	197.748.000
	3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	164.702.000
	4. Dana Desa dari APBN	Rp.	269.44.000
2.	BELANJA DESA		
2.1	Belanja Langsung	Rp.	419.960.600
	a. Belanja Pegawai	Rp.	8.050.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	45.910.600
	c. Belanja Modal	Rp.	366.000.000
2.2	Belanja Tidak langsung	Rp.	257.764.400
	a. Penghasilan Tetap	Rp.	159.228.000
	b. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	39.445.000
	c. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	45.850.000
2.3	Belanja Tak terduga	Rp.	41.400
3.	PEMBIAYAAN DESA		
3.1	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	3.000.000

	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
3.2	Penerimaan Pembiayaan		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	Rp.	3.000.000
3.3	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	
	b. Penyertaan Modal Desa	Rp.	
2.1.a	Belanja Modal Bangunan		
	1. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Duwet RT 04/02	Rp.	40.000.000
	2. Pembangunan Talut Jalan Dusun Duwet RT 01/02	Rp.	30.000.000
	3. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Pondok	Rp.	10.000.000
	4. Pembangunan Saluran Irigasi Etan Pondok	Rp.	25.000.000
	5. Pembangunan Saluran Irigasi Kidul Watuploso	Rp.	25.000.000
	6. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Pondok RT 02/03	Rp.	25.000.000
	7. Pembangunan Draenase Dusun Kanti	Rp.	70.000.000
	8. Rehab gedung Polindes	Rp.	20.000.000
	9. Rehap Kantor	Rp.	20.000.000
	10. Pembangunan Rabat Jalan Dsn. Pondok RT 03/03	Rp.	15.000.000
	11. Rabat Jalan Dsn Watuploso RT 04/01	Rp.	20.000.000
	12. Jalan Distrik Pondok RT 05-06 Pondok (SPD)	Rp.	40.000.000
2.1.b	Belanja Modal Bangunan		
	1. Jaringan Internet	Rp.	10.000.000

2.1.c	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Bantuan kepada Posyandu (5 Posyandu)	Rp.	3.750.000
	2. Bantuan TPQ	Rp.	2.000.000
	3. Bantuan Sarana Tempat Ibadah	Rp.	3.000.000
	4. Bantuan Pemugaran Rumah KK Miskin	Rp.	20.000.000
	5. Jambanisasi	Rp.	14.445.000
2.1.d	Bantuan Keuangan		
	1. Operasional RT / RW (RT/RW)	Rp.	33.600.000
	2. Operasional TP.PKK	Rp.	5.000.000
	3. Operasional LPM	Rp.	1.000.000
	4. Operasional TK	Rp.	500.000
	5. Operasional Karang Taruna	Rp.	1.000.000
	6. Operasional Klub Olahraga	Rp.	500.000
	7. Operasional Kelompok Kesenian	Rp.	500.000
3.	Belanja Tak Terduga		
	Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial	Rp.	41.400

D. Peraturan Desa Pulosari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun 2016

1.	PENDAPATAN DESA	Rp.	1.223.343.700
2.	BELANJA DESA	Rp.	1.237.251.380
	Surplus / (Defisit)	Rp.	13.907.780
3.	PEMBIAYAAN		
	a. Penerimaan	Rp.	13.907.780
	b. Pengeluaran	Rp.	-

1.	PENDAPATAN DESA		
	1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	45.600.000
	2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	Rp.	120.000.000
	3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	424.524.000
	4. Dana Desa dari APBN	Rp.	606.512.000
	5. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	16.805.000
2.	BELANJA DESA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	391.561.380
	a. Belanja Pegawai	Rp.	235.800.000
	b. Belanja Operasional Perkantoran	Rp.	61.620.380
	c. Belanja Operasional BPD	Rp.	5.235.000
	d. Operasional RT/RW	Rp.	33.600.000
	e. Pembayaran Jaminan Kesehatan dan Purna Tugas	Rp.	5.616.000
	f. Penyelenggaraan Musrenbangdes	Rp.	1.000.000
	g. Penyusunan Profil Desa	Rp.	6.540.000
	h. Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa	Rp.	10.000.000
	i. Pengadaan sarana / peralatan kantor	Rp.	37.150.000
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	785.939.700
	1. Rehab Kantor Sekretariat Desa	Rp.	40.000.000
	2. Pembangunan Pagar Kantor Desa	Rp.	16.805.000
	3. Pembangunan MCK Kantor Desa	Rp.	9.902.700
	4. Pemb. Rabat Dusun Watuploso Rt 06- Rt 03/01	Rp.	39.440.000
	5. Pemb. Rabat Jalan Dusun Duwet Rt 02 Rw 02	Rp.	20.000.000

	6. Pemb. Rabat Jalan Dusun Duwet Rt 03 Rw 02	Rp.	19.720.000
	7. Pemb. Rabat Jalan Dusun Duwet Rt 03 Rw 02	Rp.	5.000.0000
	8. Pemb. Rabat Jalan Dusun Duwet Rt 05 Rw 02	Rp.	25.454.800
	9. Pemb. Rabat Jalan Dusun Duwet Rt 06 Rw 02	Rp.	19.720.000
	10. Pemb. Rabat Jalan Dusun Pondok Rt 03 Rw 03	Rp.	29.578.000
	11. Pemb. Rabat jalan Dusun Pondok Rt 05 Rw 03	Rp.	29.572.000
	12. Pemb. Rabat Dusun Kanti Rt 03 - Rt 04 Rw 04	Rp.	22.453.200
	13. Pemb. Rabat Dusun Kanti Rt 05 - Rt 06 Rw 04	Rp.	49.284.000
	14. Pemb. Rabat Jalan Dusun Watuploso Rt 05 Rw 01 (PIP)	Rp.	15.000.000
	15. Pemb. Rabat Jalan Dusun Duwet Rt 06 Rw 02 (PIP)	Rp.	15.000.000
	16. Pemb. Rabat Jalan Dusun Kanti Rt 03 Rw 04 (PIP)	Rp.	15.000.000
	17. Pemb. Rabat Jalan Dusun Kanti Rt 03 Rw 04 (PIP)	Rp.	25.000.000
	18. Pemb. Talut Jalan Dusun Pondok Rt 01 Rw 03 (PIP)	Rp.	15.000.000
	19. Pemb. Saluran Irigasi Etan Klenthang	Rp.	40.000.000
	20. Pemb. Saluran Irigasi Etan Punthuk Pondok	Rp.	39.614.000
	21. Pemb. Drainasi Rt 03 Rw 01	Rp.	25.000.000

	22. Pemb. Talud Dan Gorong - Gorong Dsn Watuploso Rt 05 Rw 01	Rp.	24.800.000
	23. Pemb. Talud Jalan Dusun Duwet Rt 01 Rw 02	Rp.	15.000.000
	24. Pemb. Talut Jalan Dusun Pondok Rt.02 Rw.03	Rp.	30.000.000
	25. Pemb. Drainase Dusun Pondok Rt 04 Rw 03	Rp.	30.000.000
	26. Pemb. Talud Jalan Dusun Kanti Rt 04 Rw 04	Rp.	49.596.000
	27. Pemb. Talud Sawah Etan Sobo	Rp.	30.000.000
	28. Jambanisasi Rumah Tangga Miskin	Rp.	15.000.000
	29. Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Rp.	15.000.000
	30. Pemb. Sumur bur Sawah Kelompok Tani Setya Karya (2 Unit)	Rp.	60.000.000
2.3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	39.530.000
	1. Operasional LPM	Rp.	1.000.000
	2. Operasional TP.PKK	Rp.	5.000.000
	3. Operasional Karang Taruna	Rp.	500.000
	4. Operasional Posyandu (5 Posyandu)	Rp.	6.030.000
	5. Pembinaan kesenian Reog	Rp.	500.000
	6. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Rp.	1.000.000
	7. Penyediaan dan Pengembangan Perpustakaan Desa	Rp.	15.000.000
	8. Pengembangan sarana dan prasarana TPQ (4 TPQ)	Rp.	2.000.000
	9. Pengembangan sarana dan prasarana	Rp.	3.000.000

	Tempat ibadah		
	10. Pengembangan sarana dan prasarana TK	Rp.	5.500.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	16.000.000
	1. Peringatan HUT RI	Rp.	11.000.000
	2. Pasilitasi KPMD	Rp.	5.000.000
2.5	Bidang Penyediaan Dana Tak Terduga		
	1. Keadaan Darurat/Keadaan Luar Biasa	Rp.	4.220.400
3.	PEMBIAYAAN DESA		
3.1	Pembiayaan Desa		
	c. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	13.908.780
	d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
3.2	Penerimaan Pembiayaan		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	Rp.	13.908.780
3.3	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	
	b. Penyertaan Modal Desa	Rp.	
3.	Belanja Tak Terduga		
	Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial	Rp.	41.400

E. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun 2017

1.	PENDAPATAN DESA	Rp.	1.404.470.000
2.	BELANJA DESA	Rp.	1.361.370.000

	Surplus / (Defisit)	Rp.	43.100.000
3.	PEMBIAYAAN		
	a. Penerimaan	Rp.	43.100.000
	b. Pengeluaran	Rp.	
1.	PENDAPATAN DESA		
	1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	98.700.000
	2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	Rp.	90.000.000
	3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	424.524.000
	4. Dana Desa dari APBN	Rp.	774.321.000
	5. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	16.925.000
2.	BELANJA DESA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	361.724.000
	a. Belanja Pegawai	Rp.	248.700.000
	b. Belanja Operasional Perkantoran	Rp.	44.864.000
	c. Belanja Operasional BPD	Rp.	4.560.000
	d. Operasional RT/RW	Rp.	50.400.000
	e. Penyusunan Peraturan Desa	Rp.	1.000.000
	f. Penyusunan Profil Desa	Rp.	4.000.000
	g. Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa	Rp.	6.000.000
	h. Pengadaan sarana / peralatan kantor	Rp.	2.200.000
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	903.914.780
	1. Rehab Kantor Sekretariat Desa lanjutan	Rp.	42.748.780
	2. Pemb. Aspal jalan penetrasi lapis sensheet Rt 03 Rw 04	Rp.	125.000.000
	3. Pemb. Aspal jalan penetrasi lapis	Rp.	125.000.000

	sensheet Rt 04 Rw 04		
	4. Pemb. Aspal jalan penetrasi lapis sensheet Rt 05 Rw 04	Rp.	125.000.000
	5. Pemb. Aspal jalan penetrasi lapis sensheet Rt 06 Rw 04	Rp.	125.000.000
	6. Pemb. Dam pengaman jembatan Rt.02 Rw.03	Rp.	30.000.000
	7. Pemb. Rabat/blok Jalan Dusun Kanti Rt 03 Rw 04	Rp.	35.000.000
	8. Pemb. Rabat blok Dusun Watuploso Rt 02 Rw 01	Rp.	14.421.000
	9. Pemb. Rabat Dusun Duwet Rt 02 Rw 02	Rp.	25.000.000
	10. Pemb. Rabat blok beton jaln Wtplso RT 03/01 (PIP)	Rp.	25.000.000
	11. Pemb. Drainase jalan Pondok RT 04 RW 03 (PIP)	Rp.	20.000.000
	12. Pemb. Drainase jalan Duwet RT 01 RW 02	Rp.	10.000.000
	13. Pembangunan saluran irigasi Nglepok	Rp.	35.000.000
	14. Jambanisasi Rumah Tangga Miskin	Rp.	15.000.000
	15. Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Rp.	15.000.000
	16. Pemb. Sumur bor Sawah Etan Sobo	Rp.	30.000.000
	17. Pemb. Sumur bur Sawah Klenthang	Rp.	30.000.000
	18. Pemb. Sumur bur Sawah Grenjeng	Rp.	30.000.000
	19. Pembangunan Gedung BUMDES	Rp.	30.000.000
	20. Pembangunan Pagar Kantor Desa (lanjutan)	Rp.	16.925.000
2.3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	35.880.000

	Desa		
	1. Operasional LPM	Rp.	1.000.000
	2. Operasional TP.PKK	Rp.	10.000.000
	3. Operasional Karang Taruna	Rp.	500.000
	4. Operasional Posyandu (5 Posyandu)	Rp.	7.280.000
	5. Operasional Pusat Informasi dan Konseling (PIK)	Rp.	2.000.000
	6. Operasional TK Desa	Rp.	8.600.000
	7. Pembinaan kesenian Reog	Rp.	500.000
	8. Pengembangan sarana dan prasarana TPQ (4 TPQ)	Rp.	3.000.000
	9. Pengembangan sarana dan prasarana Tempat ibadah	Rp.	3.000.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	15.000.000
	1. Penyediaan Bibit Nila	Rp.	2.000.000
	2. HUT RI	Rp.	8.000.000
	3. Fasilitasi KPMD	Rp.	5.000.000
2.5	Bidang Penyediaan Dana Tak Terduga		
	1. Keadaan Darurat/Keadaan Luar Biasa	Rp.	5.000.000
3.	PEMBIAYAAN DESA		
3.1	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	13.908.780
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
3.2	Penerimaan Pembiayaan		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	Rp.	
3.3	Pengeluaran Pembiayaan		

	a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	
	b. Penyertaan Modal Desa	Rp.	
3.	Belanja Tak Terduga		
	Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial	Rp.	

F. Peraturan Desa Pulosari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun 2019

1.	PENDAPATAN DESA	Rp.	1.490.231.000
2.	BELANJA DESA	Rp.	1.514.454.958
	Surplus / (Defisit)	Rp.	24.223.958
3.	PEMBIAYAAN		
	a. Penerimaan	Rp.	44.223.958
	b. Pengeluaran	Rp.	20.000.000
1.	PENDAPATAN DESA		
	1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	94.400.000
	2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	Rp.	155.000.000
	3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	429.646.000
	4. Dana Desa dari APBN	Rp.	728.106.000
	5. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	20.579.000
2.	BELANJA DESA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	544.311.958
	a. Belanja Pegawai	Rp.	348.280.000
	b. Belanja Operasional Perkantoran	Rp.	59.058.000
	c. Belanja Operasional BPD	Rp.	29.255.000
	d. Operasional RT/RW		50.400.000

	e. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp.	3.840.000
	f. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp.	6.815.000
	g. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	Rp.	12.502.000
	h. Kegiatan Tertib Administrasi Keuangan	Rp.	584.000
	i. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum		1.172.000
	j. Kegiatan Penyusunan LLPD dan LKPJ		405.000
	k. Kegiatan Pembentukan BPD	Rp.	4.483.958
	l. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa		6.432.000
	m. Kegiatan Pengelolaan aset Desa		1.825.000
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	
	1. Pemb. Saluran Irigasi kali kaccer	Rp.	26.000.000
	2. Pemb. Rabat Jalan Dsn. Duwet Rt 04/02	Rp.	32.000.000
	3. Pemb. Rabat Jalan Dsn. Pondok Rt 06/03	Rp.	52.000.000
	4. Pemb. Rabat Jalan Dsn. Pondok Rt 01/03	Rp.	56.000.000
	5. Pemb. Rabat Beton Dsn Kanti Rt 06/04	Rp.	46.000.000
	6. Pemb. Rabat Beton Dsn Watupoloso Rt 04/01	Rp.	27.000.000
	7. Pemb. Rabat Beton Dsn Watuploso Rt 03/01	Rp.	14.000.000
	8. Pemb. Rabat Beton Dsn Kanti Rt 05/04	Rp.	46.000.000
	9. Pemb. Rabat Dusun Duwet Rt 05/02	Rp.	38.000.000
	10. Pemb. Rabat Dusun Duwet Rt 01/02	Rp.	25.000.000
	11. Pemb. Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dsn. Watuploso Rt 01/01	Rp.	100.000.000

	12. Jambanisasi KK Miskin	Rp.	16.500.000
	13. Pemb. Drainase Dsn. Pondok Rt 05/03	Rp.	26.000.000
	14. Pemb. Drainase Dsn. Duwet Rt 01/02	Rp.	46.000.000
	15. Pemb. Drainase Dsn Pondok Rt 04/03	Rp.	13.000.000
	16. Pemb. Drainase Dsn duwet Rt 06/02	Rp.	12.000.000
	17. Pemb. Plat Deker Dsn Watuploso Rt 02/01	Rp.	9.000.000
	18. Pemb. Plat Deker Dsn Duwet Rt 01/02	Rp.	11.000.000
	19. Pemb. Plat Deker Dsn Pondok Rt 03/03	Rp.	6.000.000
	20. Pemb. Drainase Dsn Watuploso Rt 01/01	Rp.	20.000.000
	21. Pemb. Talud Jalan Dsn Watuploso Rt 05/01	Rp.	42.000.000
	22. Pemb. Talud Jalan Dsn Kanti Rt 02/04	Rp.	30.000.000
	23. Pemb. Talud Jalan Dsn Kanti Rt 01/04	Rp.	40.000.000
	24. Pemb. Talud Jalan Dsn Pondok Rt 03/03	Rp.	20.000.000
	25. Pemb. Talud Jalan Dsn Watuploso Rt 01/01	Rp.	20.579.000
	26. Pemb. Sumur Bor Sawah Etan Bendo	Rp.	30.000.000
	27. Pemb. Sumur Bor Sawah Kanti	Rp.	30.000.000
2.3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	
	1. Operasional LPM	Rp.	1.000.000
	2. Operasional TP.PKK	Rp.	10.000.000
	3. Kegiatan Olahraga	Rp.	1.000.000
	4. Pembinaan TK dan PAUD	Rp.	6.500.000
	5. Operasional Peringatan HUT RI	Rp.	8.000.000
	6. Pembinaan kesenian	Rp.	20.000.000
	7. Pengembangan sarana dan prasarana	Rp.	3.500.000

	TPQ (4 TPQ)		
	8. Pengembangan sarana dan prasarana Tempat ibadah	Rp.	3.000.000
	9. Operasional Peringatan Hari Jadi Jombang	Rp.	2.400.000
	10. Pembinaan Karang taruna	Rp.	6.000.000
	11. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran Olahraga	Rp.	10.000.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp.	10.000.000
	2. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu dan UP2KP	Rp.	12.264.000
	3. Kegiatan Pemugaran Rumah KK Miskin	Rp.	30.000.000
	4. Kegiatan Fasilitasi KPMD	Rp.	8.000.000
	5. Kegiatan Peningkatan Ketahanan Keluarga	Rp.	2.400.000
3.	PEMBIAYAAN DESA		
3.1	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	44.223.958
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000
3.2	Penerimaan Pembiayaan		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	Rp.	44.223.958
3.3	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	
	b. Penyertaan Modal Desa	Rp.	20.000.000
3.	Belanja Tak Terduga		
	Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial	Rp.	

BAB IV

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA DAN PEMBERDAYAAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan serta sesuai dengan Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pulosari, di Desa Pulosari telah dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan tersebut di atas diantaranya adalah LPM, TP-PKK, Karang Taruna, RT, RW, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). Dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga-lembaga tersebut setiap tahun juga diberikan dana sebagai sarana penunjang kegiatan dan operasionalnya, diantaranya adalah TP-PKK, LPM, RT dan RW. Desa Pulosari memiliki 24 RT, 4 RW, 1 TP- PKK dan 1 LPM.

Pembinaan di bidang kemasyarakatan desa yang dilakukan oleh jajaran pemerintah desa dengan dibantu oleh lembaga-lembaga desa sebagaimana tersebut di atas, telah berjalan seperti yang diharapkan. Sungguhpun diakui masih banyak ketimpangan dan kekurangannya. Data yang dihimpun pemerintah desa, selama tahun 2014-2019 Desa Pulosari dalam kondisi aman dan terkendali. Sebab belum pernah terjadi peristiwa gangguan keamanan yang mengancam keselamatan warga maupun sekelompok warga masyarakat desa. Semua ini berkat kerjasama yang baik dibawah kendali pemerintahan desa dengan mengedepankan koordinasi dan kerjasama serta menyelesaikan sekecil apapun yang terjadi pada tingkat paling bawah yaitu wilayah.

1. Bidang Pemerintahan

Berbagai hal yang muncul baik secara langsung maupun tidak langsung, cepat atau lambat akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan masyarakat bagi pemerintahan desa. Hal ini secara otomatis membutuhkan perlunya membangun kedewasaan berpikir bagi penyelenggara pemerintahan desa tidak lepas dari yang terjadi di Pemerintah Desa Pulosari, dikarenakan sumber daya manusia yang belumlah cukup memadai guna menghadapi era modern ini.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di Pemerintah Desa di bidang Pemerintahan, adalah :

- Rendahnya kualitas sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Desa, para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lainnya yang ada di desa.
- Bergantinya tata peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa sehingga menyebabkan aparatur sulit menyerap apa yang dikehendaki dari peraturan perundang-undangan tersebut, dan tidak bisa memahaminya secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna.

Dari dua hal tersebut di atas, berbagai upaya yang dilakukan, langkah-langkah yang dilaksanakan Pemerintah Desa sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- Mengikutsertakan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan guna mengikuti kursus-kursus, pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun pihak lain untuk meningkatkan peran serta dan sumber daya manusia yang mumpuni.
- Berupaya memenuhi, menyediakan dan memfasilitasi segala sesuatu sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa sarana dan prasarana yang dibutuhkan, terutama berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur pemerintah maupun pengurus lembaga kemasyarakatan.

1. Bidang Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2015 adalah meliputi :

- a. Terbatasnya anggaran dalam APBDesa pada saat akhir masa jabatannya Tahun Anggaran 2019 untuk pembeayaan pembangunan desa, baik untuk belanja langsung, maupun belanja tidak langsung khususnya pada bidang pembangunan infrastruktur.
- b. Dana bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten yang dipandang belum cukup yang diperuntukkan Desa Pulosari dikarenakan sumber daya alam yang tidaklah mendukung, sehingga dengan memakan waktu dan tahapan tahapan guna terlaksananya pembangunan yang merata. Swadaya masyarakat yang belum cukup maksimal juga menjadi kendala karena hamper separo lebih dari seluruh rumah tangga di Desa Pulosari berada dalam garis kemiskinan, yang juga berakibat dalam pekerjaan kesehariannya.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, meski terdapat kesulitan dan kendala, maka pemerintah desa :

- a. Berupaya maksimal menggali potensi-potensi desa yang bisa meningkatkan pendapatan desa.
- b. Meningkatkan gotong royong dan swadaya murni masyarakat dalam kesertaanya pada pembangunan desa.
- c. Mengajukan permohonan kepada pemerintah terhadap penyelesaian pembangunan infrastruktur yang tidak mungkin dibeayai dari alokasi dana desa, maupun kepada pihak ketiga yang dipandang bisa bekerjasama dengan desa

2. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

Sedangkan permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa dan pemerintahan daerah.
- b. Pendidikan formal masyarakat yang hanya Sekolah Dasar berpengaruh terhadap sumber kemampuan dan pola berpikir sehingga sulit beradaptasi dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan desa lainnya.
- c. Tidak seluruhnya masyarakat melaksanakan kegiatan kewajiban sebagai umat beragama yang dirasa masih rendah.

Dari permasalahan-permasalahan diatas, berbagai upaya telah dilakukan :

- a. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada warga masyarakat pada setiap pertemuan dusun, RT maupun RW.
- b. Melaksanakan kegiatan keagamaan secara bersama antara aparat pemerintah desa bersama warga masyarakat, peringatan hari besar Islam, acara halal bihalal yang merupakan tradisi tetapi sangat berarti untuk tetap menjalin kebersamaan di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan., baik oleh orang-orang dewasa, remaja, karang taruna maupun anak-anak.

BAB V

PENCAPAIAN HASIL DAN EVALUASI

Bahwa dalam masa waktu pelaksanaan tugas dan kewajiban penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa, banyak aspek yang turut menentukan keberhasilannya. Termasuk diantaranya adalah keberhasilan yang diperoleh dari kepercayaan masyarakat dalam membangun. Rasa turut memiliki dan ikut bertanggungjawab dalam mengelola semua hasil pembangunan, menjadi dasar untuk evaluasi dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat untuk berlangsungnya pembangunan desa.

Selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa Pulosari Periode 2014 – 2019 banyak terjadi perubahan berarti, diantaranya :

- a. meningkatnya system kehidupan kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa;
- b. tingginya animo untuk bergotong royong dan berswadaya, sebab dipandang belum cukup dana bantuan dari pemerintah yang diperuntukkan bagi keberlanjutan pembangunan desa;
- c. perkerasan jalan disetiap dusun yang merata, yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih menonjolkan rasa memiliki, kegotongroyongan dan persatuan kesatuan sehingga dengan modal tersebut pelaksanaannya berjalan sesuai yang diharapkan;
- d. tempat-tempat ibadah telah diperbaiki secara bertahap yang merupakan pusat pendidikan Islam di setiap dusun Desa Pulosari;
- e. berfungsinya lembaga desa dalam menjalankan tugas dan kewajiban membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan;

- f. kondisi dan rasa aman dikehidupan kemasyarakatan Desa Pulosari merupakan anugerah dan kerjasama antar masyarakat dalam desa, dengan luar desa sehingga tercapai ketentraman dan kebersamaan;
- g. Dukungan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan serta peran serta masyarakat merupakan kesempatan terbaik guna peningkatan kerjasama dan kerukunan dalam wadah Pemerintahan Desa Pulosari;
- h. Penyelenggaraan pesta rakyat yang sudah menjadi adat istiadat, tetap dilindungi sebab ada manfaat yang dapat dipertimbangkan dari kegiatan itu;
- i. Meningkatnya rasa ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terbukti dalam perayaan hari-hari besar Islam antusiasme warga dan kerelaan berkorban untuk kegiatan tersebut;

Pemerintah Desa Pulosari, dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa merasa bahwa belumlah cukup waktu 6 tahun untuk menyelesaikan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan pembangunan masyarakat dan desa, baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia.

Sebab bagaimanapun, tentunya tahapan demi tahapan akan turut menentukan keberlangsungan pembangunan tersebut, sehingga kondisi dinamis di masyarakat serta kedekatan emosional antara penyelenggara pemerintahan dengan warga masyarakat adalah kunci berbagai kegiatan untuk dapat berlangsung dengan baik.

Masih ada banyak hal yang belum terselesaikan dalam masa pemerintahan Kepala Desa Pulosari Periode 2014-2019 ini :

- a. Pembangunan infrastruktur di pandang belum merata meningkat kondisi geografis desa serta keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah;
- b. kemampuan pikir masyarakat untuk mandiri masih terbatas, karena kemiskinan menjadi bantu sandungan yang akan dapat meningkatkan pola hidup;
- c. pendidikan masyarakat yang rendah, membuat kemampuan dan daya serap serta pemahaman kemajuan teknologi sangat lambat;

- d. banyaknya anak bangsa yang mempunyai kemampuan lebih, baik tingkatan sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan yang enggan kembali ke desa untuk memajukan desanya.

Tentunya setiap tahapan untuk kemajuan sebuah desa, akan berlangsung lebih tergantung dengan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam mengadakan pendekatan kepada masyarakat. Semoga dalam tahun mendatang penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih baik dari sekarang, ada peningkatan yang lebih, seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan segala seluk beluknya, untuk membangun dan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, bermartabat.

PENUTUP

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya, Kepala Desa Pulosari Periode 2014 – 2019 dalam kesempatan ini telah berhasil menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun berlangsung. Laporan Pertanggungjawaban ini disusun guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 27 huruf a dan b, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 huruf a dan b, bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan setiap akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.

Dengan berpedoman pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun-tahun sebelumnya, termasuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa pada kesempatan terbaik di akhir masa jabatan, kami menyuguhkan berbagi hal berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat, gambaran tentang kondisi desa dan sebagainya selama 6 tahun yang sudah berjalan, dan capaian hasil serta hal-hal yang belum terlaksana sesuai dengan perencanaan, tetapi masa jabatan yang dibatasi Undang-Undang, maka cukuplah menjadikan laporan pertanggungjawaban ini dibuat dengan sangat sederhana, sesuai dengan kemampuan sumber daya kami.

Banyak perencanaan yang belum terlaksana sesuai keinginan, kami berharap dilanjutkan kepada siapapun pemegang kendali pemerintahan desa yang akan datang. Kami yakin dan percaya bahwa pertanggungjawaban kami diterima dengan baik mengingat uraian-uraian yang menjadi dasar pelaporan ini, diambilkan dari ringkasan laporan tahun sebelumnya.

Perbaikan pelayanan masyarakat yang kami bina, kami terapkan selama 6 tahun membuat apa yang dikehendaki masyarakat dapat sedikit tercapai, sebab

kemampuan dan daya serap perangkat desa yang cepat tanggap, dan perlahan memahami apa harapan masyarakat desa.

Mudah-mudahan membawa manfaat yang terbaik, berfungsi sebagai kerangka acuan kepada Bapak Bupati Jombang dalam melaksanakan pembinaan dan evaluasi, serta perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyusun menyadari ada banyak hal yang tidak terampu dalam Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pulosari ini, keterbatasan dalam banyak hal, pengetahuan akademis, serta kekurangan yang ada menjadikan penyusun bersedia dengan lapang hati menerima dan mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan laporan pertanggungjawaban ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Alloh SWT berkenan melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua, dilindungi dalam segala keadaan, shingga kita dapat mengabdikan diri dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat untuk tercapainya masyarakat yang rukun sejahtera adil dan berakhlak mulia. Amin, Selamat Bekerja.

Kepala Desa Pulosari

R O K I M

1. FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	
		c. Peraturan Kepala Desa	
		d. Keputusan Kepala Desa	
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa	
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	
		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	

4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	
		b. Jumlah Anggota BPD	
		c. Musyawarah Desa	
		d. Musrengbangdes	
		e. Musyawarah BPD	
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih	
		b. Ketentraman dan Ketertiban: 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja	
		a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.		

1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km) b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) c. Jalan Provinsi (Km) d. Jalan Negara (Km) e. Jembatan (Buah) f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)	
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah)	

		c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah)	

1.3 Bidang Kemasyarakatan

1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama	

		Kepala Desa (Berapa Kali)	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	
		b. Majelis gereja (Jumlah)	
		c. Majelis Budha (Jumlah)	
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	
		f. Remaja Gereja (jumlah)	
		g. Remaja Budha (Jumlah)	
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4

1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	
		c. Pemberdayaan Olahraga (Berapa Kali)	
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	

BAB III PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA


Bahwa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan dan pelaksanaan pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Aikmual ini berupa Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejak tahun 2019-2023, dan berupa Laporan Keuangan yang memuat antara lain penggunaan dana untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat rincian anggaran sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Desa antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa Aikmual Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut memuat terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembeayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara rinci akan dijabarkan di bawah ini, yang memuat tentang penggunaan dan realisasi anggaran dalam waktu 8 tahun masa jabatan Kepala Desa Aikmual sampai dengan 2027.

Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 sampai dengan 2023 kami sampaikan terperinci di bawah ini :



LAMPIRAN

1. Produk Hukum Desa
2. LRA 2019-2023
3. Realisasi 2019 Semester I
4. Metrik RKPDes 2019
5. Rekap Laporan Penduduk 2019 – Juni 202023

By Pemerintah Desa Pulosari

